

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERTUMBUHAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI
KSPPS BAITUT TAMWIL TAZAKKA TAHUN 2024**

Rara Ajeng Triani Putri¹, Yohani², Cholisa Rosanti³

*1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
raraajengtrianip@gmail.com*

Abstrak

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung adanya peningkatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pada prinsip syariah yang ada, Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah saat ini sangat memberikan peran dalam perekonomian masyarakat, namun dalam usaha memiliki naik turun di dalam penghasilnya hal tersebut mengakibatkan para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, hal ini menjadikan Koperasi sebagai penyalur dana masyarakat dalam permodalan untuk usaha menengah kebawah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dan strategi koperasi syariah dalam meningkatkan Usaha mikro kecil dan menengah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penghasilan, memberikan perkembangan serta kualitas dalam berusaha, karena dengan adanya pembiayaan dari koperasi usaha menjadi lebih berkelanjutan dan berkembang. Koperasi inilah menjadi peran serta pengaruh besar di dalam usaha mikro kecil dan menengah, dari beberapa masyarakat yang telah mengambil produk pembiayaan tersebut merasa terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: *koperasi syariah, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan, modal usaha, pendapatan, keberlangsungan hidup*

Abstract

Sharia cooperatives are one of the sharia microfinance institutions that support the growth of micro, small and medium enterprises based on existing sharia principles. The growth of micro, small and medium enterprises currently plays a very important role in the community's economy. However, in business, there are ups and downs in production, which causes business people to have difficulties in obtaining capital. This makes cooperatives the channel for community funds in capital for medium and small enterprises. This study aims to see the role and strategy of Sharia cooperatives in improving micro, small and medium enterprises. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study show that it has an effect on improving community welfare, increasing income, providing development and quality in business, because with financing from the cooperative, business becomes more sustainable and develops. These cooperatives have a major role and influence in micro, small and medium enterprises. Some of the people who have taken out these financing products feel that they have been helped by Murabaha financing.

Keywords: *sharia cooperatives, micro, small and medium enterprises, financing, business capital, income, survival*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan serta perkembangan perekonomian yang berasal dari para pelaku usaha, baik perusahaan kecil, besar, multinasional, juga pelaku usaha kecil serta menengah. Sektor usaha ini menjadi pertumbuhan ekonomi bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam keuangan yang menjadi perantara untuk mendukung serta sangat meliputi kelancaran perekonomian merupakan dengan adanya lembaga keuangan, di mana keuangan mempunyai beberapa bentuk lembaga keuangan perbankan, Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan perkembangan secara menyeluruh untuk pemerataan perekonomian dengan usaha mikro kecil dan menengah, dalam usaha ini untuk suatu kestabilan perekonomian, peningkatan pendapatan dan pembuka lapangan pekerjaan dan non perbankan baik itu konvensional juga syariah. Usaha Mikro merupakan suatu usaha produktif milik perorangan yang secara umum berbeda dengan usaha skala besar (Andini,2022)

Pertumbuhan yang meningkatkan standar hidup, bertambahnya pendapatan, lapangan pekerjaan yang meluas, maka perberdayakan UMKM menjadi salah satu tingkat penyaluran yang perlu dikembangkan dalam perekonomian dan setiap daerah bervariasi dalam pertumbuhannya, dalam hal ini penulis melalui laman resmi (Jatengprov.go.id) pada tahun 2024 pada wilayah Pekalongan Barat memiliki jumlah UMKM sebanyak 242 didukung banyaknya usaha yang terdapat di dalamnya. mampu menyediakan pembiayaan tanpa memberatkan pelaku UMKM. KSPPS Baitut Tamwil Tazakka dalam usaha menjalankannya berdasarkan pada sistem syariah. Terdapat perbedaan pokok lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah pada sistem penerapan bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga aspek pertama dari teori syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat menengah kebawah yaitu mengedepankan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.

KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong merupakan salah satu koperasi syariah yang

aktif di Kabupaten Pekalongan. KSPPS Baitut Tamwil Tazakka dapat diteliti lebih lanjut karena merupakan koperasi syariah yang masih tergolong baru berdiri kurang lebih 11 tahun maka dapat dibandingkan dengan Baitut Tamwil Muhammadiyah yang berdiri sudah 16 tahun lamanya.

Tabel 1.1
Koperasi Yang Ada Di Sekitar Desa Bojong Wiradesa Pekalongan
Periode 2023

No.	Koperasi	Tanggal Berdiri	Berdiri Selama Berapa Tahun
1.	BTM Wuled	20 April 1997	27 Tahun
2.	BTM Wiradesa	5 Januari 1996	28 Tahun
3.	BMT An-Najah	4 Agustus 1994	30 Tahun
4.	BMT Mitra Umat	21 Mei 1995	29 Tahun
5.	BMT Tazakka	7 Agustus 2013	11 Tahun

KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong merupakan lembaga koperasi yang berada di daerah Bojong Kabupaten Pekalongan yang sudah membantu banyak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong berdiri pada tanggal 07 Agustus 2013 secara resmi beroperasi dengan beranggotakan awal 9 orang dan 4 orang karyawan.

Meskipun baru 11 tahun beroperasi, KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong mengalami kenaikan yang semakin berkembang setiap tahunnya.

Tabel 1. 2
Perkembangan Jumlah Nasabah KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong Periode 2021-
2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2021	302
2.	2022	305
3.	2023	310

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong

Dari keterkaitan hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan keseluruhan untuk meningkatkan penjualan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan sehingga dalam beberapa tahun terakhir KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong juga mengalami peningkatan. Beragam produk simpanan dan pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong yang memudahkan nasabahnya dalam menabung, melakukan pinjaman, maupun membantu mengatasi pemenuhan kebutuhan ekonominya. Terdapat 7

jenis simpanan yang ada pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong diantaranya adalah Simpanan Hari Raya Idul Fitri, Simpanan Hari Raya Idul Adha, Simpanan Berjangka, Simpanan Pendidikan, Simpanan Ramadhan, Simpanan Haji/Umroh. Dan terdapat 5 jenis pembiayaan yang terdapat pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong diantaranya. KSPPS Baitut Tamwil Tazakka mengembangkan UMKM melalui produk pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah diminati bagi para pelaku UMKM karena guna pemenuhan kebutuhan di usahanya karena harga peroleh dan margin keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak hal tersebut yang menjadikan KSPSS Baitut Tamwil Tazakka diminati para pelaku usaha khususnya di wilayah Pekalongan bagian tirta, wiradesa, bojong.

Tabel 1. 3
Jumlah Pembiayaan Yang terdapat di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Periode 2023

No.	Murabahah	Mudharabah	Ijarah
1.	Pembiayaan Sebanyak 310	Pembiayaan Sebanyak 221	Pembiayaan Sebanyak 173

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka Bojong

Pembiayaan syariah memiliki peran di koperasi sebagai akses pembiayaan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas, termasuk bagi masyarakat menengah ke bawah.

Selama ini bank syariah sangat besar dukungannya pada pelaku UMKM bahwa sudah lebih dari 310 orang yang melakukan penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka pada tahun 2023. Dari pada bank konvensional, dengan cara memberikan pembiayaan ke sektor UMKM. Pengaruh UMKM pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka pada masyarakat menengah kebawah yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan akses dalam produk dan layanan, pemberdayaan ekonomi lokal, stimulasi pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan kreativitas. Hal tersebut maka tidak jauh dengan pembiayaan yang dilakukan. (sumber data dari wawancara di KSPPS BMT Tazakka)

BMT adalah lembaga keuangan yang mempunyai dua badan hukum koperasi yang dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

BMT yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip islam menjadi tumpuan harapan usaha mikro untuk memperbaiki kualitas hidup mereka (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, 2016) Menurut Ahmad dalam Ulfa (2022) Koperasi merupakan Bank yang merupakan badan hukum koperasi yang dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya memberikan kesejahteraan pada anggotanya masyarakat. Menurut Umam dalam Bukunya Perbankan Syariah (2016).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

UMKM suatu perspektif yang lebih mudah dan berkembang karena dikelola lebih professional dan juga karena lebih berorientasi pada bagaimana perkembangan bisnis atau komersial yang mencari keuntungan semata. (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, BMT Praktik dan Kasus, 2016) berorientasi pada lembaganya bisa berkembang dan dengan demikian harus berorientasi pada bagaimana Definisi UMKM diatur pada Pasal 1 UU. RI. Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatakan jika usaha mikro adalah usaha bisnis produktif dari individu ataupun badan usaha yang memiliki karakteristik usaha mikro. Usaha kecil yang dimaksud yaitu ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh seseorang atau badan yang bukan dari anak perusahaan atau usaha yang langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi standar untuk menjalankan usaha yang disebutkan pada undang-undang. Menetapkan pada Pasal 6 Undang-Undang, kriteria yang dipakai untuk mendefinisikan usaha kecil adalah nilai aset bersihnya, atau nilai asetnya tidak termasuk tanah dan bangunan untuk penggunaan bisnis, atau pendapatan penjualan tahunan. Kementerian

Perindustrian dan Statistik (BPS) telah mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan jumlah karyawan. Ada tiga jenis usaha: mikro, kecil, dan besar.

Fungsi dan Kedudukan UMKM

usaha mikro, kecil dan menengah bertugas penting pada perkembangan dan perkembangan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB) namun juga di negara-negara maju (NM). negara sedang berkembang terhadap pertumbuhan atau pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar pada kontribusi dari usaha besar-besar.

Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian secara luas. Dengan berkembangnya UMKM, terjadi peningkatan omzet bagi pelaku usaha, yang berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Selain itu, UMKM menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli. Sebagai sektor yang banyak beroperasi di tingkat lokal, UMKM juga memperkuat ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya setempat, yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi komunitas sekitar. Pertumbuhan UMKM mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata menjadikannya salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan yang berkembang sebagai modal umat transaksi kegiatan usaha sehingga mampu mengembangkan kondisi ekonomi umat (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, BMT Praktik dan Kasus, 2016) Beberapa dapat dilihat dari keunggulan suatu UMKM terhadap Usaha Besar (UB) seperti berikut :

1. Meningkatkan Akses Modal dalam pengembangan usaha yang diperlukan untuk inovasi dan peningkatan produksi.

2. Mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis dalam investasi produk dan layanan baru dalam meningkatkan daya saing dan menarik lebih konsumen.
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dalam peningkatan pendapatan masyarakat meningkat sebagai perputaran ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut.
4. Memberikan pemahaman keuangan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan mendorong pertumbuhan usaha yang lebih sehat.
5. Meningkatkan usaha secara profesional dan efisiensi profitabilitas.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas yang cukup penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT (Cokrohadisumarto, Ismail, & Wibowo, BMT Praktik dan Kasus, 2016).

Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Dalam hal tersebut Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembelinya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Rukun dan Syarat *Murabahah*

Berikut merupakan syarat dan rukun *murabahah*:

1. Pihak yang berakad cakap pada hukum, *baligh*, dan berakal sehat.
2. Adanya pernyataan *ijab qabul* antara penjual dan pembeli.
3. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Barang yang diperjual belikan harus barang yang halal.

- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan atau memiliki nilai dan bukan jenis barang yang dilarang.
- c. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dimiliki sepenuhnya oleh penjual, apabila barang bukan sepenuhnya milik penjual maka jual beli dianggap tidak sah kecuali penjual telah memiliki izin dari pemilik barang.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan tanpa tergantung pada kejadian di masa depan. Jika terdapat suatu ketidakjelasan pada waktu penyerahan barang maka dapat menimbulkan ketidakpastian atau *gharar*.
- e. Barang yang dijual di ketahui spesifik.
- f. Barang tersebut diketahui dengan pasti kuantitas dan kualitasnya.

Produk Simpanan Pada KSPPS BMT Tazakka

1. Tabungan Tazakka

Tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu Setoran awal minimal Rp.20.000 Tidak ada potongan administrasi Diberikan bagi hasil usaha dari nisbah

2. Tabungan Wadiah (Titipan)

Tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu Setoran awal minimal Rp. 20.000,- Tanpa bagi hasil, tanpa potongan.

3. Simpanan Berjangka (Deposito)

Besar simpanan minimal Rp.3.000.000,- Jangka waktu simpanan 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan Nisbah bagi hasil.

4. Simpanan Pendidikan

5. Simpanan Idul Fitri

Simpanan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) Setoran minimal Rp. 70.000,-dilakukan secara mingguan selama 45 kali setoran Pengambilan simpanan dilakukan 1-2 minggu sebelum lebaran Diberikan paket lebaran pada saat pengambilan.

6. Simpanan Idul Adha (Si Idha)

Simpanan untuk keperluan Idul Adha Pembukaan simpanan maksimal setelah bulan Dzulhijjah Setoran minimal Rp. 70.000,-/minggu selama 45 kali setoran pengambilan minimal 1-2 minggu sebelum 'Idul Adha mendapatkan bingkisan saat pengambilan.

7. Simpanan Wadiah

Simpanan dengan prinsip titipan yang mewajibkan saldo ditahan jangka waktu minimal 12 bulan keuntungan yang diperoleh yaitu mendapat HADIAH LANGSUNG di awal pembukaan rekening (besaran hadiah disesuaikan nominal Setoran minimal Rp. 5.000.000,-

8. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

Iuran wajib bagi karyawan dengan status karyawan tetap yang diambilkan dari gaji karyawan pada setiap bulannya besaran DPLK disesuaikan dengan jabatan, status kepegawaian dan lamanya bekerja batasan kepesertaan DPLK

- Dimulai setelah menjadi karyawan tetap sampai dengan usia pensiun
- Usia pensiun normal, yakni usia 56 tahun
- Meninggal dunia
- Setoran minimal Rp 100.000,-/bulan

9. Simpanan Haji dan Umrah (Si Hijrah)

Simpanan untuk mempersiapkan dana ke baitullah secara fleksibel dan amanah Setoran bulanan disesuaikan kemampuan jamaah jangka waktu setoran minimal 4 tahun gratis pengurusan paspor dan vaksin meningitis tanggal keberangkatan dapat disesuaikan.

10. Arisan Wisata

Simpanan yang menggunakan sistem arisan setoran Rp.240.000,-/bulan Selama 33 bulan pengocokan dilakukan 6 bulan sekali Fasilitas Wisata di akhir

periode pengocokan.

11. Simpanan Ramadhan (Si Rama)

Simpanan untuk keperluan bulan Ramadhan Setoran minimal Rp 70.000,-/minggu selama 45 minggu setoran dimulai sejak awal Ramadhan pengambilan simpanan 1 bulan sebelum Ramadhan Diberikan paket Ramadhan pada saat pengambilan.

METODE PENELITIAN

Pada Metode ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

1. Fokus pada Pemahaman Mendalam

Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya tentang bagaimana pembiayaan murabahah mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi dari para pelaku UMKM dan pengelola koperasi, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui angka atau data kuantitatif. Dalam penelitian ini koperasi menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah pada UMKM. Metode kualitatif cocok untuk mengeksplorasi interaksi yang kompleks dalam konteks tersebut.

2. Menggunakan Data Naratif

Metode kualitatif sering menggunakan data yang bersifat naratif, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen. Data ini relevan untuk memahami pembiayaan murabahah terhadap UMKM.

3. Fleksibilitas dalam Penelitian

pembiayaan murabahah yang ternyata lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan UMKM, peneliti dapat mendalami aspek tersebut.

4. Mengungkap Hal yang Tidak Terlihat Secara Kuantitatif

Beberapa efek pembiayaan murabahah, seperti perubahan pola pikir pengusaha UMKM atau dampak sosial pada komunitas, mungkin sulit diukur dengan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif dapat mengungkap hal-hal ini melalui deskripsi dan analisis tematik.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat yang lebih inovatif, memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM di koperasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Setelah tahapan-tahapan tersebut maka peneliti mulai terjun ke lapangan guna memulai penelitian.

Menghubungi Manager KSPPS Baitut Tamwil Tazakka untuk perizinan melakukan penelitian.

- a. Menyusun data anggota pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka yang mengambil produk pembiayaan *murabahah*.
- b. Melakukan pengamatan dan mencatat informasi yang dijelaskan oleh pihak Customer Service dan Kepala Cabang KSPPS Baitut Tamwil Tazakka.
- c. Melakukan studi dokumentasi dan membuat rincian pertanyaan dari data yang sehubungan pada penelitian.

Maka penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Baitut Tamwil Tazakka pada kantor pusat Jalan Raya Karang Sari RT 02/RW 01 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Setelah masalah pada pra penelitian dan pemilihan lokasi atas persetujuan pembimbing, peneliti melakukan studi pada lapangan untuk mendapatkan informasi serta tahapan lokasi yang akan diteliti.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data Primer adalah data yang dihasilkan secara terbuka berupa dokumen-dokumen perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian (Sugiono, 2013). Contoh pihak dari sumber data yang akan diteliti pada penelitian ini merupakan pada KSPPS

Baitut Tamwil Tazakka, yaitu *Customer Service* dan Kepala Cabang anggota dan Anggota Nasabah KSPPS Baitut Tamwil Tazakka, sedangkan untuk pihak nasabah yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan peneliti yaitu:

1. Pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai kemampuan mengerti terkait dengan pendanaan.
 2. Dipilih melalui usia yang masih dianggap mampu untuk diajak berkomunikasi.
 3. Pemilihan informan anggota nasabah yang akan diwawancarai merupakan pemilihan yang dipilihkan oleh pihak KSPPS BMT Taakkaz.
 4. Anggota Nasabah yang sudah pernah mengambil produk pembiayaan murabahah sebanyak 1x
 5. Tidak memiliki riwayat keterlambatan pembayaran angsuran maupun nasabah yang diwawancarai termasuk kedalam kategori kredit lancar, karena dalam pengambilan pengajuan permodalan UMKM maka nasabah dilihat dari riwayat pembayaran angsuran. Demi keamanan bersama baik koperasi maupun bagi pihak peminjam modal. Apabila kredit lancar maka proses akan lebih mudah.
1. Pembiayaan murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha atau tidak dipergunakan untuk hal lain.

1. Wawancara

Pada wawancara ini kriteria pendukung dalam proses wawancara di antara lain anggota nasabah pembiayaan modal usaha mikro kecil dan menengah pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Kriteria informan wawancara penelitian sebagai berikut :

- A. Pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai kemampuan mengerti terkait

- B. Dipilih melalui usia yang masih dianggap mampu untuk diajak berkomunikasi.
- C. Pemilihan informan anggota nasabah yang akan diwawancarai merupakan pemilihan yang dipilihkan oleh pihak KSPPS BMT Taakkaz.
- D. Nasabah yang sudah pernah mengambil produk pembiayaan murabahah 1x
- E. Nasabah dengan angsuran lancar selama periode pengambilan pembiayaan.
- F. Nasabah memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang sedang aktif beroperasi.
- G. Pengalaman dengan pembiayaan atau sedang dalam pengambilan pembiayaan murabahah.
- H. Pembiayaan berjalan lancar dalam melunasi pinjaman dengan baik.
- I. Nasabah dengan usaha yang sedang berkembang.

2. Dokumentasi

Dengan tujuan riset yang berupa hasil foto dari wawancara misalkan konveksian yang dijadikan pengambilan modal usaha pembiayaan murabahah maka dalam dokumentasi tersebut disertakan dengan foto mesin jahit, benang, bahan dan lain-lain, atau pengambilan modal usaha untuk berdagang bakso maka dokumentasi tersebut dalam bentuk dokumentasi gambar penjual dan gerobak bakso, dan apabila modal usaha untuk pembelian kereta odong-odong maka dalam dokumentasi tersebut gambar yang disertakan yaitu pembelian kereta odong-odong, dan lain sebagainya.

Dokumen yang digunakan dalam hal ini berupa rekaman hasil wawancara sebagai pedoman dalam proses pengambilan data, dokumen dikumpulkan oleh peneliti lalu dipilih dan diambil yang sesuai.

Dokumen penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pengambilan produk pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Baitut Tamwil Tazakka di Bojong. Dengan cara pengambilan dokumentasi ini berupa rancangan hasil rekaman wawancara yang dijadikan data yang akurat.

2. **Objektivitas dan Keabsahan Data**

Selanjutnya dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validasi data yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh pada suatu prosedur statistik. Teori yang digunakan berfungsi sebagai panduan agar peneliti lebih berfokus fakta-fakta yang ada di lapangan dan memberikan gambaran umum mengenai tentang latar belakang penelitian. Proses analisis data meliputi pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis. Data tersebut kemudian diolah kedalam kategori, diuraikan menjadi unit-unit, disintesis, disusun dalam pola, dipilih yang penting untuk dipelajari, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang dapat dipahami.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, di mana penulis akan menyajikan dan menggambarkan seluruh data yang relevan dengan judul penelitian.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

1. **Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram ular, atau bentuk lainnya.

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Contoh hasil akhir dari penelitian ini adalah yang memverifikasi dan akhir dari sebuah analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan serta observasi, maka penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah peran dan pengaruh. Maka hasil penelitian wawancara dengan para anggota nasabah dari KSPPS BMT Tazakka.

1. Peran KSPPS Baitut Tamwil Tazakka terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran koperasi adalah menjadi badan usaha ekonomi yang membantu dalam perekonomian, yang kegiatan usahanya membantu dalam pembiayaan. Pada KSPPS BMT Tazakka memberikan peran bagi masyarakat mengarah kepada perekonomian, dimana untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat, serta memberikan pertumbuhan yang meningkatkan usaha kecil dan menengah, dalam hal tersebut KSPPS BMT Tazakka memberikan modal pembiayaan kepada masyarakat yang awalnya kesulitan dengan permodalan maupun untuk memperluas usahanya dapat terbantu dengan adanya pembiayaan yang tersedia di koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara menurut anggota nasabah dalam hal ini menyatakan bahwa KSPPS BMT Tazakka memberikan peran penting dalam proses usahanya dan memberikan pertumbuhan yang meningkatkan secara usahanya yang

semakin maju, berkembang maupun semakin luas, dalam keterangan tersebut masyarakat terbantu dengan adanya pembiayaan murabahah di koperasi BMT Tazakka.

2. Pengaruh pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka terhadap perkembangan UMKM

Menurut KSPPS BMT Tazakka pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang memberikan pengaruh pada anggota nasabah dalam permodalan usaha, baik dalam mengembangkan, memperluas jaringan usaha maupun mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan perekonomian dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah sehingga lebih berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan ada di KSPPS BMT Tazakka berusaha memberikan kemudahan dan yang terbaik untuk anggota nasabahnya dari kalangan menengah kebawah ataupun usaha kecil-kecil an yang memang perlunya modal dalam meningkatkan usahanya tersebut.

Secara keseluruhan Koperasi memberikan kontribusi besar terhadap usaha masyarakat menjadikannya ekonomi yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Tabel 4.2
Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Rudi	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
2.	Royi	Rp.2.000.000	Rp.6.000.000
3.	Surti	Rp.2.000.000	Rp.3.000.000
4.	Bidin	Rp.2.000.000	Rp.4.000.000
5.	Rufianah	Rp.2.000.000	Rp.3.500.000
6.	Rati	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000
7.	Imanah	Rp.3.000.000	Rp.3.000.000
8.	Mia	Rp.3.000.000	Rp.3.000.000

No	Subjek	Konsep KSPPS BMT Tazakka	Pertanyaan	Kesimpulan Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Peran KSPPS BTM Tazakka terhadap peningkatan (UMKM)	Transaksi produk pembiayaan murabahah terhadap nasabah tanpa riba, yang dilakukan untuk berperan memberikan peningkatan UMKM	Apakah dengan adanya pembiayaan murabahah di koperasi memberikan peran dalam meningkatkan pendapatan?	Pada saat nasabah menerima permodalan dari produk pembiayaan dari koperasi memberikan peran penting dalam usahanya karena dengan modal yang diberikan koperasi menjadikan usahanya berjalan maupun berkembang.	Pada KSPPS BMT Tazakka bertujuan untuk memberikan peningkatan pada setiap nasabah yang telah melakukan transaksi, dan anggota nasabah merasakan perubahan serta perkembangan pada usahanya karena di bantu permodalan oleh KSPPS BMT Tazakka.
2.	Pengaruh pembiayaan di KSPPS BTM Tazakka terhadap perkembangan UMKM	Transaksi pada pembiayaan murabahah berpengaruh karena angsuran yang disetorkan berjalan lancar	Berapa jumlah penghasilan nasabah setelah usaha berjalan, apakah memberikan pengaruh peningkatan pendapatan usaha?	Nasabah menyatakan bahwa memberikan peningkatan dikarenakan modal dari pembiayaan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha yang akhirnya usaha tersebut semakin berkembang dan menghasilkan lebih pendapatan.	Pada KSPPS BMT Tazakka, para nasabah menyetorkan angsurannya dengan lancar itu menjadi salah satu alasan bahwa usaha yang dari permodalan koperasi berjalan dengan lancar lalu dibenarkan oleh para nasabah yang memiliki usaha dan mengambil pembiayaan bahwasannya memang ada pengaruh peningkatan pendapatan yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran KSPPS BMT Tazakka adalah sebagai peran penting dalam usahanya karena dengan modal yang diberikan koperasi menjadikan usahanya berjalan maupun berkembang serta sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu anggota masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dalam meningkatkan UMKM. Dalam peran ini KSPPS BMT Tazakka menggunakan produk Murabahah sebagai penyalur dalam permodalan.
2. Pengaruh KSPPS BMT Tazakka adalah sebagai penyalur produk pembiayaan murabahah yang memberikan perkembangan dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah serta penyaluran dalam segi pemenuhan modal hal ini sesuai dengan pengaruh yang dilakukan oleh KSPPS BMT Tazakka bertujuan meningkatkan pendapatan, perubahan meningkatkan jumlah konsumen, adanya penyerapan tenaga kerja, berkembang dan keberlangsungan usaha, ketersediaan bahan bahan usaha, Hal ini menunjukkan seberapa efektif pembiayaan murabahah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dalam penyaluran permodalan secara terus menerus hingga dapat melahirkan pengusaha pengusaha baru

Saran

Saran atau rekomendasi untuk KSPPS BMT Tazakka yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan kedepannya. KSPPS BMT Tazakka diharapkan dapat memberdayakan lebih banyak pelaku usaha mikro atau anggotanya dengan pelatihan dalam pengembangan usaha mikro, sehingga mereka dapat menjadi pengusaha sukses, bertakwa dan mampu mengatasi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan

aspek permodalan.

KSPPS BMT Tazakka sebaiknya memberikan peluang kepada pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha mikro. Dengan demikian, penyaluran produk pembiayaan dapat dilakukan secara optimal dan tersalurkan secara luas kepada anggota atau pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan tambahan modal, tidak terbatas pada mereka yang sudah pernah menjadi mitra sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Zikra Ulfa* , 1-14.

Alwi, & Ulfa. (2022). peran koperasi syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *zikra ulfa* , 68-69.

Andini, V. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada BMT Assyafiiyah BN cabang Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *vol.1, 2022* , 1-55.

Anjelina, J. (2022). Peran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta terhadap UMKM di kota Pekanbaru. 1-97.

Ascarya, & Fitri, S. N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS karya Mandiri Jerowaru. *Siti Nur Hidayatul fitri* , 13-14.

Cokrohadisumarto, W. b., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cokrohadisumarto, W. b., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cokrohadisumarto, W. b., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cokrohadisumarto, W. b., Ismail, A. G., & Wibowo, K. A. (2016). *BMT Praktik dan Kasus*. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fitri, S. H. (2022). Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). 14-15.

Hendra, d. 2. (2022). peran koperasi syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm). *Zikra Ulfa* , 12.

Ifham, A. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Zikra Ulfa* , 1-14.

Kamal, Z. (2021). Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi pada PT.Bank aceh syariah kantor pusat operasional). 1-140.

Kasmir, & Ulfa. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). *Zikra Ulfa* , 41-42.

Marlina, S. (2021). Efektivitas pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi kasus BMT Al Mujahidin Cilacap.

Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Press.

Moleong, & Ulfa. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Zikra Ulfa* , 82-83.

Nabila, I. S. (2020). Efektifitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara balikpapan. 1-97.

Rahmawati, Y., & Fitri, S. H. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS karya Mandiri Jerowaru. *Siti Hidayatul Fitri* , 13-14.

Rambe, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS karya Mandiri Jerowaru. *Siti Hidayatul Fitri* , 13-14.

Salma, A. F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). 24-27.

setianingsih, e. a. (2023). pengaruh promosi pendapatan nasabah dan kualitas produk terhadap keputusan nasabah menggunakan produk sifitri (simpanan idul fitri) studi kasus di kspps bmt an-najah kec bojong. *apriliana ultha* , 102.

Syafitri, N. Z. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kelurahan pekan tanjung pura kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. *Vol. 3, No. 2 (2022)* , 196-213.

Syafitri, P. (2021). Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro pada LKMS MM Sejahtera. 1-80.

Syahrul, S. (2023). Efektivitas penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. 1-74.

Ulfa, Z. (2022). Peran koperasi syariah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 14.

Ulfa, Z. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi kasus pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh. 1-142.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahid Wachyu Adi Winarto, F. F. (2020). Analisis sistem pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *Vol.1, No.2: 150-161* , 153.

Wahid Wachyu Adi Winarto, F. F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *Vol. 1, No .*

Winarto, & Falah. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *Winarto dan Falah , Vol.1, No.2:*, 152-153.

Wiroso, & Salma, A. F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap perkembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT. *Annisa Farida Salma , 24-25*.

Zahro, F. S. (2024). Model Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah pada Keberhasilan Usaha UMKM studi kasus KSPPS Hanada Quwais Sembada KC.Purwokerto.